



**GANTI RUGI DANA NASABAH AKIBAT PENGGELAPAN
DANA TABUNGAN OLEH JURU TATA USAHA BADAN
KREDIT DESA RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hadiah	Kelas
Periode :	17 JUL 2008	346.08
Oleh :	<i>ds</i>	<i>g</i>

Istomo Susilastoro

Nim: 000710101079

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

**GANTI RUGI DANA NASABAH AKIBAT PENGGELAPAN
DANA TABUNGAN OLEH JURU TATA USAHA BADAN
KREDIT DESA RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Istomo Susilastoro

Nim: 000710101079

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

SKRIPSI

**GANTI RUGI DANA NASABAH AKIBAT PENGGELAPAN DANA
TABUNGAN OLEH JURU TATA USAHA BADAN KREDIT DESA
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

Istomo Susilastoro

Nim: 000710101079

Pembimbing:

KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U

NIP: 130 808 985

Pembantu Pembimbing:

ISWI HARIYANI,S.H.

NIP : 131 759 755



MOTTO

“Percaya dan yakin pada diri sendiri, hanya itu resep paling manjur untuk menaklukkan kehidupan.”

(Johann Wolfgang van Goethe)


Intisari, Januari 2007 hal 95



PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibunda Dwi Pujiastuti dan Ayahanda Drs.S.Poernomo Putro tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini;
3. Saudara terbaikku Prasetya Adi Nugroho,SE yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.



PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PENGUJI

Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16
Bulan : November
Tahun : 2007

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.

NIP: 131276661

Sekretaris,



Nanang Suparto, S.H.

NIP: 131415666

Anggota Penguji,

1. Kopong Paron Pius, S.H., S.U. (.....)
NIP 130 808 985
2. Iswi Hariyani, S.H. (.....)
NIP 131 759 755

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

GANTI RUGI DANA NASABAH AKIBAT PENGELAPAN DANA
TABUNGAN OLEH JURU TATA USAHA BADAN KREDIT DESA
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER


Oleh:

Istomo Susilastoro

Nim: 000710101079

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP 130 808 985

Iswi Hariyani, S.H.
NIP 131 759 755

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP 130 808 985

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "GANTI RUGI DANA NASABAH AKIBAT PENGHELAPAN DANA TABUNGAN OLEH JURU TATA USAHA BADAN KREDIT DESA RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2007



Yang menyatakan,

ISTOMO SUSILASTORO

000710101079

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Penggelapan Tabungan Oleh Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa Rambipuji Kabupaten Jember”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini, dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Ketua penguji, dan Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris penguji,
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata
5. Bapak Totok Sudaryanto, SH, M.Si selaku Pembantu Dekan I, Bapak Ketut Suandre, SH selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Ida Bagus Oka SH, MM selaku Pembantu Dekan III.
6. Bapak I Wayan.S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Nasabah yang tergabung dalam Forum Nasabah BKD Rambipuji yang telah memberikan inspirasi dan ijinnya dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak Purnomo Putro dan Ibu Dwi Pujiastuti serta Mas Adi yang telah banyak memberikan doa, dorongan, kasih sayang dalam penulisan skripsi ini.
10. Dessi Anggraeni, S.H, sebagai anugrah terindah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, bantuan, semangat dan kasih sayangnya.
11. Keluarga besar Bapak Istono dan Ibu Yussy Ilhamwati sekeluarga (mas Ican, mbak Rima, Dessi Anggraeni, Nani Agustina, Sheilla Yulianti dan adek Arum Ajizah) yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta doanya demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Keluarga Besar Bapak Samsiluwan (Bu Ninik, Feri, mbak A'as, Koko, Bima, Viky, Bu Sani, Pak Cik, Pak Kenyek) dan seluruh warga komunitas "pondok Sukorambi yang tidak dapat disebut satu persatu atas doa, motivasi dan bantuannya.
13. Teman-temanku Rohan dan Iqbal yang selama ini telah berjalan beriring
14. Kawan-kawan di GMNI, LKAP, LAPPAM, e-LKAP, GRANAT, IBW dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk kalian semua.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi Penelitian	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.2.1 Sumber Bahan Primer	6
1.5.2.2 Sumber Bahan Sekunder	6
1.5.2.3 Sumber Bahan Non Hukum	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Penelitian Di Lapangan	7
1.5.3.2 Studi Literatur Hukum	7

1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
Bab II Fakta, Dasar Hukum dan Landasan Teori.....	9
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Landasan Teori.....	16
2.3.1 Pengertian Tabungan.....	16
2.3.2 Badan Kredit Desa	16
A. Sejarah Perkembangannya	16
B. Landasan Berlakunya Badan Kredit Desa.....	21
C. Pengertian Juru Tata Usaha.....	22
2.3.3 Pengertian Ganti Rugi.....	23
Bab III Pembahasan	25
3.1 Wewenang Juru Tata Usaha (JTU) Badan Kredit Desa.....	25
3.2 Pihak-pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Kerugian Nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji	45
3.3 Hak Ganti Rugi Nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji Akibat Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa Rambipuji	54
Bab IV Penutup.....	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Staatblad No.357 Tahun 1929 Tentang Aturan-aturan Mengenai Badan Kredit Desa
2. Surat Keputusan Direksi BI Nomor : 31/63/KEP/DIR Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BKD oleh PT.BRI (Persero) Tbk.
3. Petikan Putusan Nomor : 497 / PID.B / 2002. / PN.JR.
4. Buku tabungan Badan Kredit Desa atas nama Dawut DEsa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji.
5. Surat Pernyataan
6. Pemberitaan Media Massa
7. Surat Pengawas Badan Kredit DEsa Daerah Kabupaten Nomor : B.245-VIII/KCR/KPK/12/00 perihal : Pengangkatan Juru Tata Usaha BKD a.n.M.Aedi Basuki.c.s.
8. Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Jember Sekretariat Daerah Nomor: 823.1/73/436.033/2001 perihal : Pengangkatan Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa Kabupaten Jember a.n. sdr.Aedi Basuki dkk sebanyak 6 (enam) orang.
9. Surat keputusan Bupati Jember, Nomor : 823.1/58/436.033/2001 Tentang Pengangkatan Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa.

RINGKASAN

Lembaga Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Badan Kredit Desa (BKD) boleh dibilang sebagai tonggak sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Diawali dengan berdirinya Lumbung Desa (LD) pada tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desa inilah kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD), yang merupakan cikal bakal berdirinya Lembaga Perkreditan Kecil di Pedesaan atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro. Secara yuridis pembentukan Badan Kredit Desa (BKD) didasarkan pada Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tentang aturan untuk mengurus bank dan lumbung desa di wilayah Jawa dan Madura. Dalam Staatsblad tersebut juga disebutkan perihal pengawasan dilakukan oleh *Algemeene Volkscediet Bank* (AVB), yang pada saat ini pengawasan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Juru Tata Usaha (JTU) BKD pada dasarnya hanya berwenang dalam urusan administrasi saja, akan tetapi dalam prakteknya didapati adanya tindakan yang over laping atau tindakan yang melebihi batas kewenangan dan tugasnya dengan bertidak sebagai pimpinan Badan Kredit Desa di tingkat desa. Hal ini terjadi pada Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji, dimana saudara Karto Sudiono sebagai JTU pada BKD Rambipuji telah melakukan kegiatan pengimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk (Tabungan Pembangunan Desa) TABANAS BKD dan menggelapkannya, sehingga nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji dirugikan kurang lebih 3,3 milyar.

Nasabah Badan kredit Desa (BKD) Rambipuji berhak atas ganti rugi tabungan beserta bunga yang mestinya di dapat. Pihak-pihak yang wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji tidak hanya Karto Sudiono sebagai Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa. Akan tetapi, Komisi I, Mantri BKD, Koordinator BKD, Pengawas BKD, Pimpinan Cabang Bank Indonesia dan Bupati wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pada masa sekarang dilakukan berdasarkan demokrasi ekonomi yang mandiri dan handal guna meningkatkan terciptanya masyarakat adil dan makmur untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara meluas, selaras, adil dan merata. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia itu sendiri secara berkesinambungan.

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu lebih memperhatikan keserasian aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan.

Salah satu arah kebijakan pembangunan ekonomi pasca jatuhnya rezim Orde Baru adalah mempercepat pemulihan kondisi ekonomi yang hancur akibat diterpa krisis ekonomi dan moneter. Percepatan pemulihan ekonomi ini bertujuan untuk membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah serta koperasi melalui pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas yang sesuai kebutuhan. Pemerintah mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka mengembangkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi segenap rakyat serta seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif yang berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif.

Lembaga Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja adalah melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.

Badan Kredit Desa (BKD) boleh dibilang sebagai tonggak sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Diawali dengan berdirinya Lumbung Desa (LD) pada tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desa kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD), yang merupakan cikal bakal berdirinya Lembaga Perkreditan Kecil di Pedesaan atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro. Secara yuridis pembentukan Badan Kredit Desa (BKD) didasarkan pada Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tentang aturan untuk mengurus bank dan lumbung desa di wilayah Jawa dan Madura. Dalam Staatsblad tersebut juga disebutkan perihal pengawasan dilakukan oleh *Algemeene Volkscrediet Bank* (AVB), yang pada saat ini pengawasan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0.31/63/KEP/DIR Tahun 1998 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan BKD Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).Tbk, BRI saat ini melaksanakan tugas sebagai pendamping atau sebagai pembina dan pengawas BKD, mulai dari bagaimana cara menilai calon peminjam, jenis cicilan pinjaman yang cocok untuk calon anggota, besarnya pinjaman anggota, mengadministrasikan usaha simpan pinjam, pengelolaan uang Kas, memberikan bantuan modal kerja, mengatur cara penggajian para Juru Tata Usaha (JTU) dan Komisi BKD, mendidik JTU dan Komisi BKD dan sebagainya.

Semua kegiatan pendampingan tersebut diatas dimaksudkan agar BKD mampu membiayai sendiri usahanya, dapat memupuk permodalan dan dapat membantu masyarakat pedesaan anggota BKD dalam meningkatkan usahanya maupun meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Keberadaan Badan Kredit Desa (BKD) di Kabupaten Jember pertama kali pada tahun 1973 yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai kekayaan desa adat. Dalam hal permodalan BKD mendapat pinjaman permodalan dari BRI. Pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, penggunaan, dan pemanfaatan BKD yang hanya ditujukan untuk usaha usaha produktif bagi warga desa adat tersebut maupun untuk kepentingan lembaga desa.

Badan Kredit Desa (BKD) yang semula merupakan lembaga penyalur kredit mikro bagi masyarakat pedesaan dalam perkembangannya telah bertambah fungsi dengan pengukuhan sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan berdasarkan pasal 58 Undang undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah di perbaharui dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa: "Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil

(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Dengan adanya penyesuaian fungsi tersebut, dimanfaatkan oleh Juru Tata Usaha (JTU) BKD Rambipuji bernama Karto Sudiono untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dengan menawarkan bunga 5% setiap bulan, hingga akhirnya pada bulan Februari tahun 2002 pembayaran bunga sebesar 5% tersebut tersendat dan tidak terbayarkan kepada para nasabah. Sehingga para nasabah menderita kerugian dengan hilangnya tabungan sebesar kurang lebih 3,3 milyar rupiah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

GANTI RUGI DANA NASABAH AKIBAT PENGGELAPAN TABUNGAN OLEH JURU TATA USAHA BADAN KREDIT DESA RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER

1.2. Ruang Lingkup

Penguraian isi suatu tulisan perlu kiranya dijelaskan adanya suatu ruang lingkup permasalahan. Hal ini akan memberikan kepastian terhadap masalah yang diteliti. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai ganti rugi dana nasabah akibat penggelapan tabungan oleh juru tata usaha badan kredit desa rambipuji khususnya terkait dengan aspek hukum perdatanya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka terdapat tiga permasalahan pokok yang akan dibahas dalam bab III (Pembahasan) skripsi ini, yaitu

1. Apa sajakah wewenang Juru Tata Usaha (JTU) Badan Kredit Desa?
2. Siapa sajakah pihak pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Kerugian Nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji?
3. Bagaimanakah Hak Ganti Rugi Nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji Akibat Penggelapan dana Nasabah yang dilakukan oleh Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa Rambipuji?

1.4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi mempunyai tujuan sebagai berikut :

Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat dari proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, sehingga dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui wewenang Juru Tata Usaha (JTU) Badan Kredit Desa.
2. Untuk mengetahui pihak pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Kerugian Nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji.
3. Untuk mengetahui Hak Ganti Rugi Nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji Akibat Penggelapan dana Nasabah yang dilakukan oleh Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa Rambipuji.

1.5. Metodologi Penelitian

Guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, termasuk skripsi ini maka diperlukan suatu cara atau metodologi, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam menganalisis permasalahan dan memudahkan perumusan suatu

kesimpulan atau memeriksa suatu kebenaran pernyataan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu : “Pendekatan undang-undang (*Statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93)

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Ada tiga sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1.5.2.1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141)

1.5.2.1. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141)

1.5.2.1. Sumber Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum dapat berupa buku ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan

penelitian non hukum, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 143)

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1.5.3.1. Penelitian di Lapangan

Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai. Wawancara dapat dijadikan bahan hukum sebagaimana dalam penelitian sosial apabila wawancara dilakukan dengan mengemukakan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 165). Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait yaitu pihak BKD, pihak BRI, pihak nasabah BKD Rambipuji dan pihak Pemkab Jember.

1.5.3.2 Studi Literatur

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan bahan yang dilakukan dengan jalan studi dokumenter peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen (arsip), ilmu-ilmu sosial yang relevan, maupun bacaan-bacaan lain guna mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk membantu pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan. (Simanhadi Widyaprakosa.dkk.1998:18).

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai

dengan karakter preskriptif hukum. Berbeda dengan penelitian dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Badan Kredit Desa (BKD) merupakan badan usaha milik desa yang beroperasi di wilayah kerja desa dan dikelola sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa. BKD sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara atau *intermediary* antara para pemilik modal (uang) dengan para pihak yang memerlukan modal ditingkat pedesaan, sehingga mempunyai manfaat yang sangat besar yaitu dapat membantu penduduk desa yang kelebihan uang untuk sementara ditabung di BKD atau mendidik masyarakat untuk menabung, dan memberikan bantuan modal kerja kepada pengusaha mikro yang tidak dapat dilayani oleh bank umum.

Dalam menjalankan operasinya BKD ditingkat desa dipimpin oleh seorang komisi I yang *ex-officio* adalah Kepala Desa setempat yang membawahi komisi II sebagai kasir dan komisi III sebagai juru tagih yang diangkat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) serta seorang Juru Tata Usaha (JTU) sebagai staf administrasi yang diangkat oleh Bupati atau Walikota berdasarkan usulan dari pengawas BKD atau Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Juru Tata Usaha (JTU) BKD pada dasarnya hanya berwenang dalam urusan administrasi saja, akan tetapi dalam prakteknya didapati adanya tindakan yang *over laping* atau tindakan yang melebihi batas kewenangan dan tugasnya. Hal ini terjadi pada Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji Kabupaten Jember (selanjutnya disebut Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji, dimana saudara Karto Sudiono sebagai JTU pada BKD Rambipuji telah melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan Pembangunan Desa (TABANAS) BKD dan menjalankan operasional BKD selayaknya Komisi I sebagai pimpinan tertinggi di tingkat desa.

Karto Sudiono mulai menjabat sebagai Juru Tata Usaha (JTU) BKD Rambipuji pada tahun 1999 dan sejak saat itu pula melakukan penghimpunan



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Badan Kredit Desa (BKD) merupakan badan usaha milik desa yang beroperasi di wilayah kerja desa dan dikelola sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa. BKD sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara atau *intermediary* antara para pemilik modal (uang) dengan para pihak yang memerlukan modal ditingkat pedesaan, sehingga mempunyai manfaat yang sangat besar yaitu dapat membantu penduduk desa yang kelebihan uang untuk sementara ditabung di BKD atau mendidik masyarakat untuk menabung, dan memberikan bantuan modal kerja kepada pengusaha mikro yang tidak dapat dilayani oleh bank umum.

Dalam menjalankan operasinya BKD ditingkat desa dipimpin oleh seorang komisi I yang *ex-officio* adalah Kepala Desa setempat yang membawahi komisi II sebagai kasir dan komisi III sebagai juru tagih yang diangkat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) serta seorang Juru Tata Usaha (JTU) sebagai staf administrasi yang diangkat oleh Bupati atau Walikota berdasarkan usulan dari pengawas BKD atau Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Juru Tata Usaha (JTU) BKD pada dasarnya hanya berwenang dalam urusan administrasi saja, akan tetapi dalam prakteknya didapati adanya tindakan yang *over laping* atau tindakan yang melebihi batas kewenangan dan tugasnya. Hal ini terjadi pada Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji Kabupaten Jember (selanjutnya disebut Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji, dimana saudara Karto Sudiono sebagai JTU pada BKD Rambipuji telah melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan Pembangunan Desa (TABANAS) BKD dan menjalankan operasional BKD selayaknya Komisi I sebagai pimpinan tertinggi di tingkat desa.

Karto Sudiono mulai menjabat sebagai Juru Tata Usaha (JTU) BKD Rambipuji pada tahun 1999 dan sejak saat itu pula melakukan penghimpunan

dana dari masyarakat dalam bentuk TABANAS BKD dengan menjanjikan bunga atau jasa simpanan sebesar 5% setiap bulannya. Di tengah himpitan dan kekacauan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia banyak masyarakat Desa Rambipuji dan beberapa desa lainnya yang masih termasuk lingkup kerja Karto Sudiono tertarik mempercayakan uangnya dan menjadi nasabah di BKD Rambipuji. Tidak sedikit pula diantara masyarakat tersebut merupakan pensiunan lembaga pemerintah yang mempercayakan pesangon pensiunnya dan pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang mengambil pinjaman di instansi tempat mereka bekerja untuk ditabung di Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji.

Selain adanya tawaran pemberian bunga atau jasa simpanan yang besar, kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan uangnya di BKD Rambipuji didorong dengan adanya suatu bukti tabungan yang berupa buku tabungan TABANAS BKD yang disampul depannya terdapat tulisan "Tabungan Pembangunan Desa, BKD Binaan BRI" berlogo Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan proses tabungan dilayani di kantor BKD Rambipuji. Nasabah BKD Rambipuji sampai tahun 2002 berjumlah 387 nasabah dengan total simpanan sebesar kurang lebih 3,3 milyar rupiah.

Pada bulan Februari tahun 2002, pembayaran bunga tabungan sebesar 5% mulai tersendat. Hal ini diketahui karena adanya kebiasaan beberapa nasabah yang hanya mengambil bunga tabungan saja setiap bulan. Kecurigaan nasabah dengan adanya ketidakberesan terhadap tabungan mereka semakin menjadi ketika beberapa nasabah juga berusaha menarik tabungannya. Berita tentang ketidakberesan tabungan ini kemudian merebak ke semua nasabah BKD Rambipuji. Para nasabah berusaha untuk menarik tabungan di BKD Rambipuji, akan tetapi usaha warga untuk menarik tabungannya sia-sia karena kantor BKD Rambipuji tidak pernah buka pada jam kerja dan JPU BKD Rambipuji (Karto Sudiono) tidak dapat ditemui baik di kantor maupun rumahnya. Akhirnya pada bulan Mei 2002, nasabah BKD Rambipuji melaporkan Karto Sudiono ke polisi dengan tuduhan telah menggelapkan dana tabungan nasabah. Karto Sudiono akhirnya dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan penggelapan berkaitan dengan pekerjaan oleh

Pengadilan Negeri Jember tertanggal 20 Februari 2003 dengan nomor perkara No: 497/PID.B/2002./PN.JR. diputus dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).

Pada bulan Oktober 2002, para nasabah melakukan unjuk rasa dikantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Jember yang juga merupakan kantor Koordinator Badan Kredit Desa Kabupaten Jember. Para nasabah berunjuk rasa menuntut pertanggungjawaban Badan Kredit Desa (BKD) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pengawas dan pembina BKD mencairkan dana nasabah BKD Rambipuji. Hasil dari unjuk rasa ini adalah adanya surat pernyataan yang ditandatangani saudara Akuwan yang bertindak untuk dan atas nama Koordinator BKD Jember tertanggal 14 Oktober 2002, yang berisi sanggup untuk mencairkan tabungan nasabah BKD Rambipuji sesuai kemampuan keuangan dan musyawarah dengan perwakilan nasabah yang saat itu diwakili oleh Ny. Emmy Koertiyastining dan Bpk. Abdul Kholik. Pada saat itu BKD Jember menawarkan penggantian sebesar 1,2 milyar rupiah. Akan tetapi, perwakilan nasabah menolak dengan alasan jumlah tabungan nasabah yang telah digelapkan oleh Karto Sudiono lebih dari nilai yang ditawarkan. Pada bulan yang sama juga diadakan pertemuan antara pihak nasabah, BKD, BRI, BI yang dimediasi oleh Bupati. Dalam pertemuan ini ganti rugi yang ditawarkan kepada nasabah sebesar 1,4 milyar rupiah, penggantian ini juga ditolak oleh perwakilan nasabah dengan alasan yang sama.

Dalam kenyataannya, pencairan tabungan tersebut tidak terealisasi. Pada bulan Desember tepatnya pada malam takbir Idul Fitri 1423 Hijriah, BKD Jember melalui perwakilan nasabah mencairkan dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) di kediaman Bpk Abdul Kholik. Menurut keterangan perwakilan dana tersebut bukanlah pencairan tabungan, tetapi sumbangan dari Badan Kredit Desa (BKD) Jember. Dalam pencairan sumbangan itu terdapat kejanggalan-kejanggalan antara lain: bagi para nasabah yang ingin mendapatkan uang sumbangan yang besarnya tidak sesuai dengan jumlah tabungan, para nasabah harus menyerahkan buku TABANAS BKD asli dan diharuskan cap jempol pada kwitansi dan daftar realisasi pencairan kosong. Sebagian nasabah

menerima syarat tersebut untuk mendapatkan uang sumbangan karena himpitan kebutuhan menjelang hari raya. Sebagian warga yang tidak sepakat dengan pola pemberian sumbangan itu membentuk forum nasabah sendiri karena menganggap telah terjadi konspirasi jahat antara BKD Jember dengan perwakilan nasabah pimpinan Ny. Emmy Koertiyastining untuk menjebak nasabah dan upaya menghilangkan barang bukti buku tabungan TABANAS BKD.

Forum Nasabah BKD Rambipuji yang baru beranggotakan 37 nasabah dengan jumlah tabungan Rp. 734.000.000,- (Tujuh Ratus Tigapuluh Empat Juta Rupiah) kemudian menunjuk perwakilan berjumlah empat orang yaitu: Bpk. Ruba'I, Bpk. Koesnadji, Ibu. Nuryati Suudiyah dan Bpk. Joko Santoso. Forum Nasabah ini didampingi oleh Lembaga Konsultasi Dan Advokasi Publik (LKAP) Jember menempuh jalur non litigasi dengan melakukan upaya upaya negosiasi dengan pihak-pihak terkait, karena tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari pihak BKD Jember dan BRI Jember kemudian pada tanggal 10 September 2003 mengadakan pertemuan di gedung DPRD Kabupaten Jember dengan semua pihak terkait, baik dari BKD Jember, BRI Jember maupun Pemkab Jember yang dimediasi oleh Komisi B DPRD Kabupaten Jember. Pertemuan tersebut juga tidak menemukan hasil yang memuaskan dan sempat muncul sebuah wacana untuk menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan perdata.

Upaya hukum perdata sebenarnya menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan kembali dana tabungan para nasabah. Tetapi karena terbentur biaya, sampai saat ini upaya hukum tersebut belum terlaksana dan tabungan nasabah BKD Rambipuji belum tercairkan dan lembaga-lembaga terkait seperti BKD Jember maupun BRI sebagai pembina dan pengawas BKD melepas tanggung jawab.

2.2. Dasar Hukum

1. Staatsblaad tahun 1929 Nomor 357:

a. Pasal 1

(1) Kecuali kalau dalam hal yang luar biasa ada ijin yang diberikan dengan janjinya oleh *Regentschapsraad* sepakat dengan *Directeur Centrale Kas*, maka desa tidak boleh menjalankan perusahaan kredit, kalau tidak dengan pengawasan *Centrale Kas* atau pengawasan orang atau badan yang dikuasakan oleh *Directeur Centrale Kas* sepakat dengan *Regentschapsraad* ongkos pengawasan (*controlekosten*) itu harus dibayar oleh bank desa dan lumbung desa sendiri.

(2) *Directeur Centrale Kas* menentukan siapa yang dipandang *plaatselijk amtenar Centrale Kas* menurut pasal-pasal yang berikut.

b. Pasal 2 :

(1) Menurut tarif yang ditetapkan oleh *Directeur Binnenlandsch Bestuur* (Bupati setempat) tiap-tiap tahun, sebelum 1 Maret maka uittik tiap-tiap kabupaten, *Directeur Centrale Kas* menetapkan jumlah ongkos yang tersebut dalam pasal 1 tadi.

(2) Dengan mengingat *porstel plaatselijk Amtenar Centrale Kas* yang harus diinastukan sebelum tanggal 1 Mei, maka tiap-tiap tahun *Regentschapsraad* menetapkan cara membagikan ongkos yang dimaksud dalam ayat pertama antara sekalian bank dan lumbung itu. *Beslit* menetapkan cara membagi ongkos dan menetapkan urunan itu harus diadakan sebelum tanggal 5 juni, begitu pula hal menyerahkan salinan yang sah dari *Beslit* itu kepada *Directeur Centrale Kas* dan kepada *Volkscredietbank* yang tersebut dalam ayat pertama pasal 12. Kalau ada tanggal itu belum ada *beslit* maka bolehlah *Directeur Centrale Kas* memberi keputusan hal ketetapan itu.

(3) Dalam hal luar biasa maka *Regentschapsraad* mufakat dengan *Directeur Centrale Kas* boleh membebaskan pembayaran, baik sama sekali baik sebaliknya.

c. Pasal 3 :

Amtenaar Centrale Kas, begitu pula orang dan badan lain-lain yang diserahi menjalankan pengawasan yang tersebut dalam pasal 1 berhak masuk kesegala kepunyaan, rumah dan lokal bank dan lumbung desa yang ada dalam pengawasannya, dan memeriksa segala buku dan surat-suratnya dan kasnya.

d. Pasal 4:

Centrale Kas wajib memberi segala keterangan yang dikehendaki oleh *Regentschapsraad* dan oleh *amenar B.B.* tentang bank dan lumbung desa yang ada dalam pengawasannya dalam *ressort Regentschapsraad* atau *amentar B.B.* itu.

e. Pasal 5 :

(1). Aturan tentang mendirikan, menghapus, menutup sementara tempo menguasai dan mengurus bank dan lumbung desa ditetapkan dengan timbangannya *plaatselijk amtenaar centrale kas.*

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.**Pasal 58**

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**Pasal 1365.**

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366.

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Pasal 1367.

Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-

urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Tanggungjawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas nama mereka seharusnya bertanggungjawab.

4. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

pasal 19

- (1) Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0. 31/63/KEP/DIR Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan BKD oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.

Pasal 2

- (2) Pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) dilakukan sesuai petunjuk dan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia:
 - a. Rekapitulasi neraca laba rugi BKD.
 - b. Analisa mengenai BKD yang mengalami perkembangan yang kurang mengembirakan disertai sebab-sebab dan kendala yang kurang mengembirakan yang dihadapi serta usul dan atau pertimbangan mengenai tindak lanjut yang diperlukan.
 - c. Analisa mengenai BKD yang kemungkinan dapat beroperasi sebagai BPR baik dari jumlah permodalan maupun total asset.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan secara triwulan oleh:
 - (b) Kantor wilayah dan kantor cabang bank kepada Bank Indonesia setempat, untuk BKD yang berada di wilayah kerja kantor wilayah dan kantor cabang yang bersangkutan.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Tabungan

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Deregulasi Perbankan dengan paket kebijakan Oktober 1988 memberikan pengaruh pula terhadap kegiatan penghimpunan dana melalui tabungan. Semenjak itu semua bank diperkenankan mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja masih ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam penyelenggaraan tabungan itu, antara lain:

- a. Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam bentuk rupiah (untuk beberapa bank diperkenankan tabungan dengan valuta asing)
- b. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank tersebut atau alat yang disediakan untuk itu, misal: ATM dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah lain yang sejenis.
- c. Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum.

2.3.2. Badan Kredit Desa

2.3.2.1. Sejarah Perkembangan

A. Sejarah Berdirinya

Berdirinya Badan Kredit Desa tidak dapat dipisahkan dari berdirinya, *AVB* (*Algemeene Volkerediet Bank*) - yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia - pada sekitar tahun 1896. Kehadirannya erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan di Jawa yang memprihatinkan disebabkan kegagalan panen secara luas akibat musim kemarau panjang, banjir dan serangan hama.

Berdasarkan pengalaman pahit ini Asisten Residen Banyumas di Purwokerto yaitu De Wolf Van Westerrode, berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan, dengan musim paceklik yang sering terjadi terutama di Jawa. Kelompok Swadaya Masyarakat ini berdiri dengan landasan (Prinsip) Koperasi Reifeizen di Jerman yang dalam prakteknya di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Rembug Desa, dimana hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Jawa dengan prinsip gotong royong. (Bank Rakyat Indonesia, 2002:2)

Menanggulangi musim paceklik yang selalu menghantui keadaan ekonomi di pedesaan tersebut, maka Kelompok Swadaya masyarakat yang berdasarkan Rembug Desa pada tahun 1897 di wilayah Karesidenan Banyumas - Purwokerto didirikan 250 buah Lumbung Desa.

Sejarah perkembangan BKD dapat dibagi menjadi 5 (lima) masa yaitu:

a. Masa Pertumbuhan (1897 - 1912)

Badan Kredit Desa dalam masa ini sedang mencari bentuk Badan Perkreditan yang sesuai dengan keadaan daerah, adat istiadat dan perkembangan jamannya. Pada tahun 1897 seorang asisten residen di Banyumas De Wolf Van Westerrode mendirikan Lumbung Desa di wilayahnya sebanyak 250 buah. Setahun sebelumnya pada tahun 1896 Patih Purwokerto Raden Bei Aria Wiriatmadja telah mendirikan Bank yang disebut Bank Priyayi untuk kepentingan kaum pamongpraja. Bank ini belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat desa karena sifatnya yang khas. Sehingga De Wolff Van Westerrode mempunyai gagasan bahwa perkreditan di desa sebaiknya diselenggarakan oleh Badan Perkreditan di desa oleh penduduk desa itu sendiri atas dasar prinsip - prinsip koperasi. Gagasan ini timbul setelah beliau melihat pengalaman di desanya (Jerman) yang disebut sistem Raiffeisien Stelsel yaitu suatu usaha perkreditan yang dilakukan oleh penduduk desa dengan modal dari penduduk itu pula. Sistem ini oleh De Wolff dianggapnya sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena diketahui bahwa masyarakat di desa sudah terbiasa bekerjasama, bantu membantu atau gotong royong. (Bank Rakyat Indonesia, 2002:3)

Ide ini ternyata tidak dapat dilaksanakan dan perkembangannya menyimpang dari tujuan semula yang disebabkan oleh

1. Rakyat masih banyak yang buta huruf, kurang pendidikan dan pengetahuan.
2. Masih belum dapat memahami ide koperasi dengan segala bentuknya.
3. Keadaan perekonomian dan pertanian di desa menurun karena bencana alam.

(Bank Rakyat Indonesia, 2000:3)

Baru pada tahun 1905 didirikanlah Bank desa di daerah Purwokerto. Pada tahun 1908 oleh Pemerintah Pusat dikeluarkanlah buku pedoman untuk mendirikan, mengatur dan mengurus serta mengawasi Badan-Badan Kredit Desa setelah ditambah, dirubah dan sebagainya.

b. Masa Konsolidasi (1912 - 1934)

Masa konsolidasi dimulai dengan didirikannya suatu lembaga dinas perkreditan pada tahun 1912 yang bernama *Dienst voor het volkcreditwezen* yang bernaung dibawah Depatemen Dalam Negeri. Pembentukan dinas ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pengawasan dan pimpinan atas BKD yang khusus dan berdiri sendiri tetapi tetap dipelihara hubungan erat dengan pamong praja.

Pimpinan dipegang oleh Adviseur Van VCW yang bertugas memberikan garis-garis besar dalam menjalankan kebijaksanaan perkreditan dan pengawasan dilakukan oleh Inspektur, Ajun Inspektur sampai ke Mantri-mantri Lumbang.

De Wolff van Westerrode walaupun gagal dalam usahanya mendirikan Badan Perkreditan di desa atas dasar koperasi tetapi ia percaya bahwa dengan jalan memasukkan unsur-unsur koperasi, akhirnya badan ini akan menjadi koperasi murni.

c. Masa Usaha Koordinasi (1934 - 1942)

Pada masa usaha koordinasi, perkreditan ditingkat desa ini dimulai dengan terbentuknya AVB sebagai badan likuidasi dari *central kas* berdasarkan Staatsblad 82 tanggal 19 Februari 1934 Presiden Direktur Pertama ditunjuk Mr. Th. A. Fruin.

Berdirinya AVB menyebabkan dibubarkannya central kas sehingga tugas dari central kas diserahkan kepada AVB, dan AVB bertindak juga sebagai Pengawas dari Badan Kredit Desa.

Mulai dari AVB inilah baru terdapat adanya suatu kesatuan organisasi dan administrasi, pada Volksbankken dan semua *Volksbank* didaerah dijadikan cabang dari AVB yang berkantor pusat di Jakarta (dibawah satu Komando) sesuai SK Direksi AVB No. 143 November 1934.

d. Masa Penderitaan (1942 - 1952)

Akibat dari pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, praktis di beberapa tempat Badan Kredit Desa lumpuh, bahkan sebagian besar tidak bekerja. Bank-bank desa mengalami kemacetan karena turunnya nilai uang. Kebutuhan akan jumlah kredit bertambah, sedang modal relatif turun. Dan yang paling dirasakan oleh Badan Kredit Desa adalah banyak di beberapa daerah yang tidak menyalurkan kredit.

Keadaan penderitaan ini berlangsung terus sampai jauh sesudah Kemerdekaan Nasional tercapai.

e. Masa Pemulihan (1952 - sekarang)

Banyaknya bank-bank desa yang tidak menyalurkan kredit hingga tahun 1950 maka mulai tahun 1952 Pemerintah menyediakan modal sebesar Rp. 150 juta untuk tambahan modal kepada Badan Kredit Desa dan Koperasi Kredit yang sementara masih terbatas pada Jawa dan Madura (karena Badan Kredit Desa hanya berada di dua daerah tersebut) guna keperluan permulaan dalam masa pemulihan.


Terbentuknya Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN), mulai tanggal 1 November 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 41 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 128 tahun 1960) serta dileburnya Bank Rakyat Indonesia kedalam BKTN berdasarkan Perpu No. 42 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 129 tahun 1960) maka tugas pengawasan Bank Rakyat Indonesia atas bank dan lembaga desa diteruskan oleh BKTN.

Selama dalam pengawasan BKTN dapat dikatakan perkembangan BKD kurang menggembirakan, disebabkan kurangnya modal kerja BKD serta kurangnya perhatian pemerintah pusat.

Keluarnya Ketetapan Presiden RI No. 8 dan 9 tahun 1965 Lembaran Negara No. 46 maka BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia yang tidak lama kemudian berubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit II, maka fungsi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit II (sebagai pengawas) tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat integral, karena masih ada instansi lain yang lebih kompeten terhadap Badan Kredit Desa.

Struktur organisasi Badan Kredit Desa dan Struktur Koordinasi Organisasi Badan Kredit Desa adalah sebagai berikut:


1. Struktur Organisasi Badan Kredit Desa



Keterangan :

- Komisi I : sebagai ketua komisi bertanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya BKD
- Komisi II : sebagai kasir bertanggung jawab atas segala masalah keuangan pada Komisi I
- Komisi III : sebagai Juru tagih bertanggung jawab atas kelancaran angsuran pinjaman nasabah
- JTU BKD : sebagai Tenaga Pembuku dan Administrasi BKD.

2. Struktur Koordinasi Badan Kredit Desa



Keterangan:

- : Garis Komando
- .- : Garis Koordinasi

2.3.2.1 Landasan Berlakunya Badan Kredit Desa

Badan Kredit Desa (BKD) adalah perusahaan milik desa yang beroperasi di wilayah desa yang diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan.

Dasar Hukum Lembaga ini adalah Ordonansi Badan Kredit Desa yang termuat dalam Staatsblad 357 tahun 1929, Rijksblad No. 9 tahun 1937 untuk daerah Kadipaten Paku Alaman dan Rijksblad No. 3/H tahun 1038 untuk daerah Kasultanan yang menyangkut Pengawasan, Mengurus dan menjalankan tata usaha, keuangan dan harta lainnya.

Staatsblad tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 58 yaitu :

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga

Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum diatas diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat :

pasal 19

- (3) Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (4) Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat diperjelas lagi dengan :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/63/KEP/DIR Tahun 1998 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BKD oleh PT. BRI (Persero) Tbk

a. Pasal 2 :

- (2) "pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa dilakukan sesuai petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

2.3.2.1 Pengertian Juru Tata Usaha (JTU)

JTU Badan Kredit Desa (BKD) adalah pegawai Badan Kredit Desa (BKD) bukan pegawai negeri atau pegawai kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota/madya atas usul Pengawas BKD (Pimpinan Cabang BRI), yang memiliki tugas dan wewenang dalam urusan administrasi. (Bank Rakyat Indonesia, 2000:12)

2.3.3. Pengertian Ganti rugi

Pengertian tentang ganti rugi tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman dan pengertian mengenai kerugian, karena pada dasarnya ganti rugi merupakan penggantian terhadap terjadinya kerugian. Asser-Rutten menjelaskan kerugian sebagai segi yang tidak menguntungkan yang diderita seseorang sebagai akibat suatu kejadian tertentu (dalam Setiawan, 1992: 329). Schut berpendapat kerugian dalam arti yuridis adalah kerugian yang secara *abstracto* (dapat) memperoleh penggantian yang diderita dalam suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. (dalam Setiawan, 1992: 329). Sedangkan Hoffman-Drion membedakan tiga macam kerugian. Yaitu:

1. Kerugian sebagai pengurangan harta kekayaan.
2. Kerugian sebagai perusakan terhadap kebendaan berwujud si penderita memiliki kepentingan.
3. Kerugian im-materiil yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi seseorang.

Demikian juga mengenai ganti rugi, banyak pendapat yang muncul berkaitan dengan pengertian ganti rugi. Hal ini didasarkan pada sudut pandang permasalahan yang dihadapi. Selain itu pengertian ganti rugi selalu dilekatkan pada obyek hukum yang secara langsung berkaitan.

Munir Fuady (2002: 67), memberikan beberapa pengertian tentang ganti rugi antara lain:

- a. Ganti rugi nominal: Ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali.
- b. Ganti rugi aktual / *actual damages*: Ganti rugi kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah
- c. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum: Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya

- d. Ganti rugi umum: Ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum
- e. Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*): Ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
- f. Ganti rugi tetap: Suatu ganti rugi yang jumlahnya telah ditetapkan secara pasti dan sudah disebutkan dalam kontrak tersebut, sungguhpun kerugian pada saat itu belum terjadi

Hoffman-Drion berpendapat ganti rugi memiliki macam-macam arti, yaitu:

- a. Penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena adanya perbuatan melanggar hukum.
- b. Pemulihan ke dalam keadaan semula, yakni keadaan sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum (*herstel in natura-restitutio in integrum*)
- c. Penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum.
- d. Penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang ditimbulkan oleh orang lain karena suatu perbuatan melanggar hukum.
(dalam Setiawan, 1992: 330)



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tugas dan kewajiban yang merupakan kewenangan Juru Tata Usaha (JTU) Badan Kredit Desa berdasarkan buku Organisasi dan Kepegawaian Badan Kredit Desa adalah hadir tepat waktu pada hari kerja yang telah ditentukan, memberi keterangan kepada komisi tentang pembayaran kembali pinjaman dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, mencocokkan cap jempol / tanda tangan anggota peminjam antara Model VII dengan model V, memasukkan tiap-tiap transaksi kedalam buku-buku yang telah ditentukan, meminta tanda penerimaan (kuitansi) untuk tiap pengeluaran uang, mencocokkan saldo kas fisik dengan pembukuan pada setia akhir hari pelayanan, memberi keterangan kepada komisi mengenai anggota peminjam yang menunggak dan sisa pinjamannya, bersama-sama komisi memasukkan ataupun membuka buku-buku dan saldo kas dari dan ke dalam brankas yang disaksikan oleh Komisi I dan Komisi II, membuat laporan baik laporan bulanan, triwulan maupun laporan akhir tahun dan laporan lainnya, segera melaporkan kepada Mantri apabila diketahui ada penyimpangan oleh Komisi Badan Kredit Desa, dan bersama-sama Komisi Badan Kredit Desa melakukan penagihan tunggakan.
2. Pihak-pihak yang bertanggung gugat atas perbuatan Karto Sudiono sebagai Juru Tata Usaha BKD Rambipuji adalah lembaga Badan Kredit Desa (BKD) sebagai badan hukum karena perbuatan pengurus merupakan perbuatan dari organ atau alat kelengkapan badan hukum tersebut.
3. Nasabah Badan kredit Desa (BKD) Rambipuji berhak atas ganti rugi tabungan beserta bunga yang mestinya di dapat. Pihak-pihak yang wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita nasabah Badan Kredit Desa Rambipuji tidak hanya Karto Sudiono sebagai Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa. Akan tetapi, lembaga Badan Kredit Desa (BKD) yang merupakan badan hukum

wajib memberikan ganti rugi dana nasabah.

4.2.Saran

1. Untuk menghindari terjadinya kejadian serupa hendaknya, Badan Kredit Desa (BKD) meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan secara kontinyu kepada seluruh pekerja yang terlibat pengelolaan BKD dan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang manfaat Badan Kredit Desa, operasional Badan Kredit Desa dan kewenangan pengurus Badan Kredit Desa
2. Badan Kredit Desa hendaknya dalam menyikapi tiap permasalahan yang timbul diantara nasabah selalu mengedepankan landasan dan prosedur hukum yang berlaku serta tidak bertindak hanya berdasarkan kepentingan sepihak berdasarkan untung rugi dalam Badan Kredit Desa.
3. Pengawas Badan Kredit Desa supaya lebih selektif dalam merekomendasikan Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA


- BankRakyat Indonesia, *Organisasi dan Kepegawaian Badan Kredit Desa*, 2000.
- Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998, Cetakan pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* . Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Sautama, Hotma Bako Ronny, 1995 *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini)*, Cetakan pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cetakan pertama, Alumni, Bandung.
- Victor M Situmorang dan Yusuf Juhir, 1998, *Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta.

Sutantyo, Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke Sembilan, Mandar Maju, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1966, *Azas-azas Hukum Perdata*, Cetakan kelima, Sumur Bandung, Bandung.

Ninieck Suparni, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Bandung

Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998, [Http://www.ri.go.id](http://www.ri.go.id)



1929
 UU No. 1007 1929. PP.

STAATSBLAD HINDIA BELANDA 1929 No. 357.

**BANK DAN LOEMBOENG DESA TANAH
 DJAWA DAN MADOERA.** Atoeran oentock
 mengeroes bank dan loemboeng désa dalam
 provincie ditanah Djawa dan Madoera, ketjoelali
 daérah gemeente kota, dan atoeran oentock me-
 ngoeroes oeng bank dan loemboeng itoe.

Atas nama Sri Baginda Maharadja Ratoe!
 Jang dipertocan Besar Goebernoet-Djenderal
 Hindia Belanda.

Kepada sekalian jang akan melihat atau
 mendengar membuatja ini,
 Selamatlah! memperma'loemkan:

Bahwa Tocan Besar, karena hendak menetapkan ordonansi
 seroet maksoed ajat kedoea, pasal 5. Ordonansi-désa, me-
 seroet seboctannja dalam djadjahan provincie, dan hoebaja-
 nehaja karena hendak mengatoer perhoebongan oeng antara
 désa dalam provincie ditanah Djawa dan Madoera, dan peroc-
 hihan kredit jaag dilakoeakan oléh segala désa itoe:
 Sesoeadah mendengar timbangan Déwan Hindia dan semoc-
 pakat dengan Déwan Ra'jat:

Telah berkenan dan bersetjoedjoe:

Mentjoebot ordonansi 18 December 1925 (Staatsblad No. 650)
 dan menetapkan:

„Atoeran oentock mengeroes bank dan loemboeng désa
 dalam provincie ditanah Djawa dan Madoera ketjoelali daérah)
 gemeente kota, dan atoeran oentock mengeroes oeng bank dan
 loemboeng itoe.

SALINAN DARI:

Staatsblad 1929 No. 357.

Besluit Gouverneur Oost Java

tanggal 1 April 1930 No 23/76.

Staatsblad 1931 No. 182.



dengan Directeur Centrale Kas, maka désa tidak boleh mendjalkan peroesahaan kredit, kalau tidak dengan pengawasan Centrale Kas atau pengawasan orang atau badan yang dikocasakan oleh Directeur Centrale Kas sepakat dengan Regentschapsraad ongkos pengawasan (controlkosten) itoe haroes dibayar oleh bank désa dan loemboeng désa sendiri.

(2) Directeur Centrale Kas menentoean siapa yang dipandang plaatselijk amtenar Centrale Kas menoeoet pasal-pasal yang berikoet.

Pasal 2.

(1) Menoeoet tarip yang ditetapkan oleh Directeur Binnenlandsch Bestuur tiap-tiap tahoen sebelum 1 Maart maka oentoek tiap-tiap kaboepaten, Directeur Centrale Kas menetapkan diomleh ongkos yang terseboet dalam pasal 1 tadi.

(2) Dengan mengingat porstel plaatselijk amtenar Centrale Kas yang haroes dimasoekkan sebelum tanggal 1 Mei, maka tiap-tiap tahoen Regentschapsraad menetapkan tjara membagikan ongkos yang dimakoed dalam aiat pertama antara sekalian bank an loemboeng désa dan menetapkan oeroenan masing-masing bank dan loemboeng itoe. Beslit menetapkan tjara membagi ngkos dan menetapkan oeroenan itoe haroes diadakan sebelum 5 Juni, begitoe poela hal menjerahkan salinan yang sah dari eslit itoe kepada Directeur Centrale Kas dan kepada volksredietbank yang terseboet dalam aiat pertama pasal 12. Kalau ada tanggal itoe beloem ada beslit maka boléhlah Directeuremberi kapoetoesan hal katetepan itoe.

(3) Dalam hal yang loear biasa maka Regentschapsraad moepakat dengan Directeur Centrale Kas boleh membébankan zambajaren, baik sama sekali baik sebagiannya.

Pasal 3.

pengawasannya, dan memeriksa segala boekoe dan soerat-soeratnja dan kasnja.

Pasal 4.

Centrale Kas wadjib memberi segala keterangan yang dikehendaki oleh Regentschapsraad dan oleh amtenar B. B. tentang bank dan loemboeng désa yang ada dalam pengawasannya dalam ressort Regentschapsraad atau amtenar B. B. itoe.

Pasal 5.

(1) Atoeran tentang mendirikan, menghapoeskan, menoeoetp sementara tempo mengoesai dan mengeroes bank dan loemboeng désa ditetapkan dengan timbanganja plaatselijk amtenaar Centrale Kas.

(2) Tiada boleh diadakan aioeran atau diberikan perintah yang berhoebong dengan bank dan loemboeng désa, kalau tidak dengan timbanganja amtenar terseboet.

Tentang bestuur bank dan loemboeng désa dan administratienja.

Pasal 6.

Lain dari pada ongkos administratie, maka bajaran oentoek commissie bank dan loemboeng désa — tidak boléh lebih dari 2½ % dari pokok oeang yang diterima kembali oleh bank désa dan tidak boléh lebih dari 5 % dari dijemlah pokok padi dan boenga yang diterima kembali oleh loemboeng.

Pasal 7.

lebih dari pada perloenja oentoe menoe toep ongkos dan oentoe mengadakan modal dan oeng reserve.

(2) Tidak boléh dipoengot barang sesoetoe berboeng dengan hal menjadi lid bank atau loemboeng désa atau harhoe boeng dengan pindjaman pada bank atau loemboeng itoe, kalau boekan oentoe goena bank dan loemboeng.

Pasal 10.

(1) Sekali dalam tiga tahoen bank dan loemboeng désa yang tidak memoe ngoet boenga dari pemindjannja—lebin dari sperloenja, ja ni sekadar djadi tangoengan oentoe menoe toep ongkos peroesahaannja, haroes menjerahkan oeng jang tidak perloe oentoe peroesahaannja kepada kas désa; serahan oeng itoe haroes menoe roet verordering Pemerintah.

(2) Banjankja oeng jang menoe roet pasal ini haroes diserahkan itoe, ditetapkan oléh Madjelis Geconmitteerde dari Regentschapraad setelah meminta pertimbangan pemerintah désa dan semopakat dengan plaatselijk amtenar Centrale Kas; kalau tidak dapat semopakat; maka banjankja oeng itoe diletakkan oléh Gouverneur sesoedah dimintanja pertimbangan Adviseur Volksredjetwezen dan Coöperatie.

Pasal 11.

Menjerahkan atau memindjarkan oeng bank atau boeng désa atau oeng bank atau loemboeng désa jang soedih ditjaboet kepada bank atau loemboeng lain kepoenjaan désa itoe djoega atau kepada bank atau loemboeng lain jang semata-mata ada didésa itoe oentoe goena pendoedoknja, hanjalah boléh dilakoekan dengan izin madjelis geconmitteerden Regentschapraad setelah mendengar timbangan plaatselijk amtenar Centrale Kas.

plaatselijk amtenar Centrale Kas dengan timbanganja menetapkan banjankja djoeroetoelis dalam tiap-tiap desoetoe, menentoe kan bank atau loemboeng mana jang haroes dipindjarkan, masing-masing djoeroetoelis itoe dan menoe ndjoe k-kan perloenjaan yedoedoe kan pegawai itoe.

(1) Djoeroetoelis jang terseboet dalam ajat diatas itoe dan djoeroetoelis jang dilepas oléh Boepati dengan permintaan dan persetujuan plaatselijk amtenar Centrale Kas. Kalau tidak dapat persetujuan plaatselijk amtenar Centrale Kas, maka Residénlah jang memoe toeskan hal itoe. Kalau Residénlah jang memoe toeskan hal itoe, maka Residénlah jang memoe toeskan hal itoe. Kalau Residénlah jang memoe toeskan hal itoe, maka Residénlah jang memoe toeskan hal itoe. Kalau Residénlah jang memoe toeskan hal itoe, maka Residénlah jang memoe toeskan hal itoe.

Pasal 8.

(1) Hal wadji dan kecontoe gan lain-lainnja dari djoeroetoelis itoe jang soedih ditjaboet dalam pasal 7 diatas oléh Gouverneur setelah pertimbangan Directeur Centrale Kas.

(2) Setelah sepakat dengan Directeur Centrale Kas, maka pertimbangan berkoesa akan menjoeroeh ambil oeng dari itoe jang jang terseboet dalam pasal 15 oentoe diberikan kepada wakerings atau pensioenfonds boet djoeroetoelis; fonds-nya itoe dicitrikan oléh atau sepakat dengan Centrale Kas.

tentang oeng dan kekajaan lain-lain.

Pasal 9.

Boemboeng désa djoeroetoe sebagai peroesahaan oemboeng désa jang dipindjarkan kepoenjaan désa dan djoeroetoe désa jang dipindjarkan kepoenjaan désa.

X Pasal 16.

Oeang bedrijfsfonds disimpan di volksbank jang terseboet pada ajat pertama, pasal 12, dengan memakai seboetan sendiri dan dengan djandji boléh diambil kembali pada sebarang waktoe.

Pasal 17.

(1) Tiap-tiap tahoen Regentschapsraad menetapkan begroeting bedrijfsfonds itoe oentoeok tahoen jang akan datang, djoemlah oeang jang haroes dimusoeakkan oleh-bank dan-loemboeng-désa dan oeroenan dari masing-masing bank dan loemboeng désa jaitoe dengan porstél plaatselijk amtenar Centrale Kas sebeloem tanggal 1 November.

(2) Beslit menetapkan begrooting itoe haroes diperboet sebeloem tanggal 15 December, begitoe poela hal 'menjerahkan salinan beslit itoe kepada Directeur Centrale Kas dan kepada volksbank jang terseboet dalam ajat pertama, pasal 12; kalau pada tanggal itoe beloem ada kepoatoesan tentang hal itoe, maka boléhlah Directeur Centrale Kas menetapkan hal itoe.

(3) Kalau pada 1 Januari beloem djoega hal itoe ditetapkan, maka begrooting tahoen jang soedah dipakai oentoeok tahoen jang baroe itoe, sehingga begrooting baroe soedah ditetapkan.

Pasal 18.

Tiap-tiap tiga boelan sehabisnja toetoept tahoen maka amtenar Centrale Kas menjerahkan verantwoording bedrijfs-fonds dalam tahoen jang baroe laloe itoe kepada Regentschapsraad soepaja dikoeatkan.

Pasal 19.

simpanan kas, haroes disimpan di volksbank; menjimban itoe haroes atas nama bank atau loemboeng itoe dan dengan djandji boléh diambil kembali pada sebarang waktoe.

(2) Dalam hal jang loeat biasa boléhlah Gouverneur, dengan permintaan Directeur Centrale Kas menjoeroeh mempetaroeakkan oeang itoe pada volksbank lain atau pada Centrale Kas, seperti deposito.

Pasal 13.

(1) Bank dan loemboeng désa tidak boléh menjimban oeang kanton dalam kasnja lebih dari pada jang diizinkan oleh plaatselijk amtenar Centrale Kas.

(2) Kalau oeang jang melebihi itoe maximum soedah sama banyaknja dengan jang ditetapkan oleh itoe amtenar dengan timbangannja Boepati, maka kelebihannja itoe oleh salah seorang lid commissie haroes dengan segera dan teroes atas nama bank atau loemboeng désa itoe dimasoeakkan kedalam volksbank jang terseboet dalam ajat pertama, pasal 12.

Pasal 14.

(1) Dening mengerjoealikan apa jang ditentoeakan dalam pasal 22, maka oeang bank atau loemboeng désa jang disimpan di Volksbank, hanja dengan sah boléh diambil kembali, djika ada kwitantie jang ditanda tangani atau didjempol atau diberi tapak jari oleh sekoerang-koerangnja doea orang lid commissie dan ditandai „gezien“ oleh amtenar Centrale Kas atau oleh orang jang diberinja koeraa oentoeok itoe.

(2) Tentang bank atau loemboeng désa jang soedah ditjaboet met behulp van twee hantoss ditanda tangani, didjempol atau

lain-lain, jang ditetapkan oleh Regentschapstaad atau Directeur Centrale Kas menoeeroet pasal 2, ajat (2), pasal 17 dan 21, ajat (2), oleh volks-bank jang tersebut dalam ajat pertama, pasal 12, dimasoekkan kedalam boekoe perhitoengan jang disediakan oentoeok itoe sesoedah diterimanja salinan beslit jang soedah ditandai sah.

(2) Plaatselijk Amtenar Centrale Kas haroes mengoeeroets, soepaja bank itoe dengan segera membajarkan djoemlahnja Controlekosten kepada Centrale Kas.

Pasal 23.

Dengan tidak mengoeerangi atoeran pasal 10, ajat 2, dan pasal 7, ajat 3, maka Gouverneurilah jang memberi kepoeroesan tentang hal jang menoeeroet salah satu pasal dalam ordonansi ini haroes sepukut, akan tetapi tidak diperoleh sepakat itoe.

Pasal 24.

Kalau pada waktoe ordonansi ini moelai berlakoe, gadjih commissie jang tersebut dalam pasal 6, ajat 1, telah biasa dipoenget lebih besar dari pada jang diizinkan dalam ajat itoe, maka Regentschapsraad boleh mengadakan atoeran peroebahan oentoeok tiga tahoen jang pertama sesoedah ordonansi ini berlakoe.

Dan soepaja djangan seorangoen dapat beralih tinda mengetahoei ordonansi ini, maka dimasoekkanlah kedalam Staatsblad Hindia Belanda.

Terinktoeb di Betawi, pada 14 hari boelan September 1929.

(w.g.) DE GRAEFF.

Secretaris-Djenderal.

(w.g.) G. R. ERDRINK.

Dikeloerakan pada dua poeloeh toedjoeh hari boelan September 1929.

Pasal 20.

(1) Kalau soedah ada fonds pendjagaan atau fonds asoeransi, bolehlah fonds itoe diteroeskan, walaupun tidak dengan oeroenan jang baroe.

(2) Atoeran pada pasal 16 dan 19, ajat (2) berlakoe bagi fonds itoe.

(3) Dengan memperhatikan apa jang ditentoeakan dalam kedoea ajat diatas dalam pasal ini, maka Regentschapstaad koesa akan mengadakan atoeran tentang hal mengoeeroets dan mengoesasi fonds itoe.

(4) Soepaja boleh dijalankan, maka atoeran jang ditetapkan oleh Regentschapstaad itoe haroes dibanarkan oleh Madjelis Gedeputeerden pada Raad Provincie, setelah didengarnya timbangan Directeur Centrale Kas.

(5) Selama atoeran jang tersebut dalam ajat diatas ini beloeum berlakoe, maka tentang hal mengoeeroets dan mengoesasi fonds itoe tetap berlakoealah atoeran jang ada sekarang.

Pasal 21.

(1) Moelai sekarang maka fonds selainnja bedjnjafonds dan jang didirikan dengan oeroenan dari bank dan loemboeng desa, hanjalah boleh diadakan oentoeok keperluan bank dan loemboeng desa dan hanja boleh didirikan oleh atau sepakat dengan Centrale Kas dan dibawah pengawasannya.

(2) Regentschapsraad memoetoeskan boleh atau tidaknja bank dan loemboeng desa toeroet masoek ke fonds jang tersebut dalam ajat pertama, dan dengan poratel plaatselijk amtenar Centrale Kas, menetapkan besarnja oeroenan jang haroes dibayar oleh masing-masing bank atau loemboeng desa itoe bagi segala hal peroebahan bagi jandjafonds jang tersebut dalam pasal ini.

Pasal 4.

Voorpraktijk dan voordiensttijd dihieloeng menjotjoki atoeran atoeran hal itoe jang soedah ditetepken boeat mantri Centrale Kas

Pasal 5.

Djoeroetoelis dan hulpschrijver bisa dapet ongkos djahni jang banjaknja aken ditetepken olih Boepati atas timbanganni Plaatselijk Ambtenaar Centrale Kas sampe maximum f 10.- saboelannja.

Pasal 6.

(1) Dalem verlof pendek sampe 14 hari jang diberike olih Plaatselijk Ambtenaar Centrale Kas itoe saganapnja gadji dengan ongkos djalan diterima djangkep olih djoeroetoelis dan hulpschrijver.

(2) Djoega saganap gadjih diterima djangkep di:

- a. boelan jang pertama dalem verlof pandjang sebab ak kaperloean jang penting sebanjaknja tiga boelan;
- b. tiga boelan jang pertama dalem verlof pandjang seha sakit sebanjaknja 6 boelan.

Itoe verlof-verlof di idinken oleh Boepati dengan tinbanganja Plaatselijk Ambtenaar Centrale Kas. Satoe verlof jang dimoel dalem 3 boelan sasoeдахnja verlof jang doeloean habis, diangge saperti toeroetannja verlof jang doeloean, sedang verlof-verlof jang bergandeng saperti terseboet di a. dan b. bersama-sam aken di idinken tida bolih lebih dari 6 boelan.

(3) Di dalem boelan-boelan saeroetnja dalem verlof ters boet di ajat moeka orang dapet satengah gadjih.

(4) Ongkos djalan tida di beriken dalam sebanjak...

Petikan dari Register besluit-besluit dari Gouverneur Oost-Java.

No. 23/76

Soerabaya, 1 April 1930.

GOUVERNEUR OOST-JAVA.

Mengingat ajat (1) dari artikel 8 Staatblad 1929 No. 357; Telah membuat soerat-soeratnja Directeur Centrale Kas tanggal 16 Januari 1930 No. 174/146 dan 26 Februari 1930 No. 599/146:

Telah memoetoesken:

aken menetepken atoeran jang berikoet hal gadjih dan keentoengan lain boeat djoeroetoelis bank dan loemboeng desa.

Pasal 1.

(1) Gadjih djoeroetoelis bank dan loemboeng desa dalem provincie Oost-Java (ketjoeali daerah gemeente kota) banjaknja f 20.-- seboelan, dengan tambahan saben doea taheoen sekali f 2.50 sampe maximum f 40.-- saboelannja.

(2) Tambahan gadjih aken diberiken tjoema kaloe terang ketjakepannja dan pemegangnja koewadjiaban diterima baik.

Pasal 2.

Orang bolih diterima djadi djoeroetoelis, kalo soedah memenjat diploma tamat beladjar dari sekolah Di...

kalo ada atoeran uitkeerings- atau pensioenfonds jang di diriken oleh atau dengan moefakatnja Centrale Kas, fonds mana kekdjian dari oeroenan dari bedrijfsfonds jang di idinken oleh Regentschaps-raad menoeoet pasal 8 ajat 2 dari Staatsblad 1929 No. 357 oentoeok djoeroetoelis.

Pasal 8.

Djoeroetoelis jang soedah ada pada waktoe ini besluit berlakoe diberi gadjih, jang mana dia samistinja trima, dengan perdjandjian bahwa seumpo, di dalem mana itoe gadjih soedah di terima oleh djoeroetoelis, dihitoeng boeat dapat tambahan gadjih jang akan datang menoeoet pasal 1.

Toeroenan dari ini besluit dikirim pada Directeur Binnenlandsch Bestuur, Directeur Centrale Kas, semoea Resident dalem provincie Oost-Java, Inspecteur Centrale Kas Malang, semoea Plaatselijk Ambtchaar Centale Kas dalem provincie Oost-Java boeat mengatahoei.

Tjoek dengan Register:
Hoofd dari afd. Personeele Zaken.
(w.g.) J. M. PIETERS:

Petikan dari besluit-besluit dari jang dipertoean Besar Gouverneur-Generaal dari Hindia Belanda.

No. 24 (Staatsblad No. 182)

Buitenzorg, 29 Mei 1931.

Telah mambatja soerat Directeur Binnenlandsch Bestuur tanggal 18 Februari 1931 No. B 30/4/11 jang bermaksoed menjoekoepi soeratnja Eerste-Gouvernements-Beveling tanggal 17 Mei 1930 No. 1111.

Sasoedah mendengar timbangannja Raad van Indië.

Telah berkenan dan besatoerdjoc:

Menetepkan atoeran negeri seperti berikoet dan menjoekoech soepaja dioendang-oendangkan dengan dibocboech dalem Staatsblad di Hindia Belanda sebagi ini:

Atas nama Sri Baginda Maharadja Ratoe:

Jang dipertoean Besar Gouverneur-Generaal Hindia Belanda.

Kepada sekalian jang akan melihat atau mendengar membawia ini, selamatlah! mempermakloemkan.

Bahwa Toean Besar menimbang petloe menetapkan apa jang terseboet dibelakang ini, boeat menjoekoepi atoeran-atoeran terseboet di ajat 1 dari pasal 10 dari ordonnantie tanggal 14 September 1929 (Staatsblad No. 357):

Sasoedah mendengar timbangannja Raad van Indië:

Telah berkenan dan besatoerdjoc:

Menetapkan „atoeran oentoeok menjerahkan wang jang tida di goenakan boeat modal loemboeng dan bank desa kepada kas desa”.

- a. ongkos boeat bikin loemboeng baroe dan bikin baroe inventaris;
 - b. harga sedikit-sedikitnja satoe kali dari padi modal atau sabesar-besarnya doea kalinja itoe modal, menjetoedjoei harga pasar dalam tiga taioen jang laloe.
- (2) Dikalau dalam doea taioen jang laloe rente dari wang reserve perloe sekali digoenakan boeat menambah peroentoengannja oemboeng, maka djoemlah wang terseboet di ajat 1 di tambah lengan wang reserve jang rentenja tjoekeop boeat menoetoepi sarogian, di katjoealikan djika desa mengadakan atoetan boeat ambil-wang-dari-kas-desa-boeat-menoetoepi-keroegian-joemboeng-

Pasal 2.

Bank desa seperti terseboet di ajat 1 dari pasal 10 dari ordonnantie menjerahkan dalam tiga taioen sekali, sabagian dari cekajaan jang melebihi dari djoemlah wang:

- a. ongkos bikin kantor baroe djikalo ditimbang perloe mengadakan itoe kantor, dan bikin baroe inventaris;
- b. 1.5 kali djoemlah sabesar-besarnya restant pindjeman dalam doea taioen jang laloe;

Dengan perdjandjian, saboleh-boleh orang menahan kakajaannja bank sedikit-sedikitnja f 1000 dan penjerahan wang restant di kerdjakan, djikalo sebesar-besarnya djoemlah wang restant pindjeman dalam doea taioen jang baroe laloe tida lebih dari 25%, melebihi dari restant pindjeman dalam doea taioen di moekanja.

kalo dalam desanja tida ada bank, maka dalam 2 taioen sasoeadahja loemboeng ditjaboet ditahu sebanjak-banjaknja wang f.1000 boeat sediaen goena wang modal oentoek bank jang di belakng hari bolih djadi di dirikan, dikatjoealikan kalo Gouverneur memberi koesa boeat menahan wang lebih dari f 1000 sasoeadahja dapet timbangannja Adviseur voor Volkscredietwezen dan Coöperatie.

Dan soepaja djangan saorangpoen dapet berdalih tiada jatahoel ordonnantie ini, maka dimasoekkanlah kedalam Staats-Hindia Belanda.

Termaktoeb di Buitenzorg, pada 29 hari boelan Mei 1931. Toeroean dari ini besluit terkirim pada Raad van Indië di ketahoel dan petikan terkirim pada Directeu Binnen-zh Bestuur dan Gouverneur West-, Midden- dan Oost-Java f diketahoel dan ditoeeroet.

Tjotjok dengan Register.
fd. Gouvernements Secretaris.
(w.g.) ZEILINGA.



BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 31/63 /KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN KREDIT DESA
OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa yang didirikan di Pulau Jawa dan Madura berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9 dan Tahun 1938 Nomor 3/H, merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Algemeene Volkserediet Bank (AVB) yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia dan terakhir menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - b. bahwa oleh karena peraturan-peraturan tersebut dalam butir a di atas telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia;

c. bahwa

- c. bahwa berhubung Badan Kredit Desa lokasinya tersebar sampai ke daerah pelosok pedesaan, maka peranan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa masih sangat diperlukan;
- d. bahwa berhubung dengan itu, dan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Kredit Desa serta untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN KREDIT DESA OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Kredit Desa (BKD) adalah Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9 dan Tahun 1938 Nomor 3/H yang berkedudukan di Pulau Jawa dan Madura serta telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.
- b. Bank adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Bank melaksanakan pembinaan dan pengawasan BKD berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat pula meminta Bank untuk melakukan pembinaan dan pengawasan lain di luar pedoman yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia :

a. Rekapitulasi

- a. Rekapitulasi neraca dan laba rugi BKD.
 - b. Analisis mengenai BKD yang mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan disertai sebab-sebab dan kendala yang dihadapi serta usul dan/atau pertimbangan mengenai tindak-lanjut yang diperlukan.
 - c. Analisis mengenai BKD yang kemungkinan dapat beroperasi sebagai BPR, baik dilihat dari jumlah permodalan maupun total aset.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan secara triwulanan oleh :
- a. Kantor Pusat Bank kepada Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, untuk BKD seluruh Indonesia; dan
 - b. Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Bank kepada Kantor Bank Indonesia setempat, untuk BKD yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Bank yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Bank setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember kepada Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010.
- (4) Bank Indonesia dapat pula meminta Bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia di luar yang tercantum dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BKD sesuai Surat Keputusan ini ditanggung oleh Bank Indonesia. ✓
- (2) Bank wajib menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya pada akhir bulan September.


Pasal 5


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juli 1998 ✓

DIREKSI
BANK INDONESIA


Iwan Prawiranata


Subarjo Joyosumarto



KEPUTUSAN

NOMOR : 497 /PID.B /2002./PN.JR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa - dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat - pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putu - san sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : KARTO SUDIONO ; -----
Tempat lahir : Jember ; -----
U m u r : 37 tahun ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Gng. V/57 Dusun Gudangkarang
Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten-
Jember ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji;

Terdakwa, ditahan dalam RUTAN, sejak tanggal : 10 MEI 2002 dan pernah ditanggalkan penahanannya tanggal : 3 Juli 2002 sampai dengan tanggal : 20 Agustus 2002, dan sejak tanggal : 21 Agustus 2002, penahannya dilanjutkan ; -----

Terdakwa, didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : -----

KESATU :

PRIMAIR : Pasal 46 (1) U U. Nomer : 10 Tahun 1998, Jo. 64 (1) -
KUHP ; -----

SUBSIDAIR : Pasal 49 (1) sub. b U U. Nomer 10 Tahun 1998, ---
Jo. 64 (1) KUHP ; -----

KE DUA :

- Pasal 374 Jo. 64 (1) KUHP ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dari Penyidik, telah mende - ngar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, mendengar ket - ranggan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat adanya barang - bukti, serta mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembe - laan liasan dari terdakwa ;

Menimbang dan sebagainya ; -----

Mengingat

Mengingat pasal : 46 (1) U U Nomer 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 (1) K U H P, Pasal 374 Jo. Pasal 64 (1) K U H P dan -- pasal-pasal lain yang bersangkutan dan KUHP ; -----

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa KARTO SUDIONO, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; ----

I. "MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA-IJIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA" -----

II. "PENGGELAPAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA" -----

Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut dengan -- pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dan Pidana denda se -- besar : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidaair 1 (satu) -- bulan kurungan ; -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa -- harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Memerintahkan pula agar barang bukti berupa : -----

1. Akta Hibah No. 489, tanggal 5 Oktober 1979 atas nama Supiyah;
2. Akata Pembagian Hak Bersema, No. 406/06/2000, tanggal : ---- 14 Juni 2000 ; -----
3. Akta Jual Beli No. 456/10/RBP/1990, tanggal 15 Oktober 1980- atas nama Gpnadi ; -----
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 141 an. SELOK, berikut - Akte Jual Beli ; -----


supaya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ; -----

1. Akta Jual beli No. 74/01/2001, atas nama KARTO SUDIONO, tanggal 25 Januari 2001 ; -----
2. Kwitansi tanggal 28 September 2000 senilai Rp. 7500.000,- ;--
3. Kwitansi tanggal 02 Januari 2001, senilai Rp.10.000.000,- ;--
4. Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 1997, Surat Pernyataan -- tanggal 13-10-2000 ; -----

supaya dikembalikan kepada terdakwa ; -----

1. Surat Keterangan tanggal 11 Nopember 2000, kembali kepada -- Erwani SE ; -----
2. Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2001, kembali kepada ---- Nia Nuranini ; -----
3. Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2001, kembali kepada ---- H. ABD. ADAM ; -----
4. Surat Keterangan tanggal 10 Oktober 2000, kembali kepada ;-- ERWANI SE ; -----

5. Surat



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : KAMIS , tanggal : 15 FEBRUARI 2003 dengan NY.PIETERSINA TAHAPARY WENNO,SH sebagai Hakim Ketua sidang, NY. KW. MIASTUTI. SH dan NOER ALI,SH masing-masing sebagai Hakim anggota sidang, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut, dengan didampingi oleh : NY. KW. MIASTUTI. SH dan NOER ALI. SH, masing-masing sebagai Hakim anggota sidang, dengan dihadiri oleh : SRI WILUDJENG,SH Penuntut Umum, HARIYANTO. SH, Panitera Pengganti serta terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota :



1. NY. KW. MIASTUTI. SH.


2. NOER ALI. SH.



Hakim Ketua :



Panitera Pengganti :


HARIYANTO. SH.

DICATAT DISINI :

- Pada hari ini : KAMIS , tanggal : 20 FEBRUARI 2003, terdakwa menyatakan menerima Putusan ;
- Pada hari ini : KAMIS , tanggal : 20 FEBRUARI 2003, Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan ;
- Pada hari : RABU , tanggal : 26 FEBRUARI 2003, Salinan Petikan Putusan ini diberikan kepada Terdakwa / Pengadik/ Penuntut Umum dan BBH. UNEJ. , atas permintaannya

Panitera

ub. Panitera Pengganti ,


HARIYANTO. SH.

Diserahkan kepada Kepala Lembaga Masyarakat Jember untuk di jalankan sebagaimana mestinya ;

Jember , tanggal : FEBRUARI 2003.

Penuntut Umum ,

SRI WILUDJENG. SH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : -Akuwan
 Umur : 34 Tahun
 Pekerjaan : Koordinator BKD Kab. Jember (bertindak untuk dan atas nama koordinator BKD se Kab. Jember)
 Alamat : Jl. A. Yani No.1 Jember.

Dengan ini membuat pernyataan akan mencairkan tabungan nasabah sesuai kemampuan keuangan dan musyawarah untuk mufakat dengan perwakilan nasabah, dalam minggu ini.

Surat pernyataan ini kami buat bersama-sama tanpa adanya paksaan.

Jember, 14 Oktober 2002.
Kami yang membuat pernyataan

Mengetahui

(Marshal)
Pembina BKD/BRI

Saksi
Kepala Desa Rambipuji

Kepala Desa Rambiguudam



(akuwan)

Saksi
Elis Budiarto,SH

Saksi Perwakilan

Ass. KHol iq. cfr

Para Nasabah Tagih BKD Jember

JEMBER, KOMPAS — Koordinator nasabah Badan Kredit Desa Kecamatan Rambipuji dan Lembaga Konsultasi Advokasi Publik Jember mendesak Badan Kredit Desa Jember untuk segera mencairkan tabungan mereka secara utuh ditambah jasa tertanggung kepada para nasabah.

Sedangkan Bank Rakyat Indonesia Jember sebagai pengawas dan pembina BKD, diminta untuk ikut memikirkan upaya penyelesaian permasalahan dan pencairan dana nasabah tersebut.

Hal itu diungkapkan wakil para koordinator BKD antara lain Nuryati Suidyah, Roebal, dan Koenadji yang disertai tim advokasi LKAP Jember yang terdiri dari Bayu Dwi Anggono Istomo Susilastoro ketika mendatangi Komisi B DPRD Jember, Kamis (10/7).

Mereka diterima Ketua Komisi B DPRD Jember Subekti Wibowo, dan anggota DPRD lainnya yang terdiri dari Een Suwenda, Haritanto Wijaya dan H Abd Wahid Zaini. Para nasabah mendesak DPRD Jember untuk bersikap proaktif.

"Upaya ikut serta untuk menyelesaikan masalah ini, menandakan adanya keberpihakan kepada rakyat," kata Bayu Dwi Anggono.

Menurut keterangan, kasus penggelapan uang nasabah BKD Rambipuji sudah berlangsung sekitar satu tahun. Akan tetapi, hingga sekarang masih belum menemukan titik terang, sehingga pembayaran atau pencairan uang kepada nasabah belum dilakukan.

Sepekan menjelang hari raya Idul Fitri tahun lalu, BKD mengeluarkan uang melalui per-

wakilan nasabah sebesar Rp 750 juta untuk dibagikan ke tiga wilayah, yaitu Rambipuji, Rambigundam dan Gugut.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian dana tersebut, masih kurang transparan dan merata. Memang ada perwakilan nasabah yang memperoleh pencairan uang itu sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam buku Tabanas BKD.

Namun banyak diantara nasabah lain yang hanya menerima pembagian antara 15 - 25 persen dari jumlah tabungan seperti yang tertera di dalam buku Tabanas BKD. Selain itu, ada juga diantara para perwakilan itu yang masih main-potong secara sepihak untuk sumbangan sebesar 10 persen sehingga total menjadi Rp 75 juta.

Istomo Susilastoro menge-

mukakan, setelah menerima pencairan dana dari pihak BKD buku tabungan milik para nasabah diminta untuk diserahkan. Namun jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan simpanan.

"Ada beberapa orang nasabah memang tidak bersedia menyerahkan buku tabanas karena jumlah uang yang akan dicairkan tidak sebanding dengan nilai tabungan, sehingga sampai sekarang masih mengendap di sana puluhan juta rupiah," kata Istomo Susilastoro.

Subekti Wibowo berjanji akan memperhatikan nasib para nasabah yang uangnya masih belum dikembalikan secara utuh. Untuk mengetahui persoalan lebih dalam lagi akan mempertemukan para wakil nasabah dengan BRI dan BKD. (SM)

Nasabah BKD Rambipuji Hearing di DPRD



Situasi Hearing BKD dan komisi B kemarin(X-1)

Jember, Memo

Sekitar puluhan warga desa Rambipuji yang tergabung dalam Forum Nasabah Badan Kredit Desa (BKD) Rabu (10/9) kemarin mendatangi gedung dewan untuk memenuhi undangan hearing dengan Komisi B DPRD, BRI, Asisten Ekonomi dan beberapa lembaga terkait menyangkut soal belum cairnya uang tabungan berjumlah total sekitar Rp.600 juta dari ketua BKD tersebut Karto Sudiono.

"Jumlah nasabah seluruhnya yang belum menerima sekitar 37 orang," ujar Slamet di sela-sela hearing tersebut. Dia melanjutkan, masalah itu terjadi sejak tahun 2002 lalu. Sedangkan uangnya sendiri jumlahnya sekitar Rp.170 juta. "Pertama ada yang mengurus dan perwakilan nasabah yaitu bu Emmy tapi tidak selesai, lalu kita bentuk forum nasabah ini dan minta tolong dewan untuk menyelesaikan papernya."

Sedangkan H. Mohamad Niti Suroto, salah satu anggota Komisi B menjelaskan, dalam hearing tersebut DPRD hanya memfasilitasi dan bukan lembaga pemutus. Dia mengharapkan, agar hearing itu menjadi ruang konsultatif bagi masyarakat yang bermasalah. "Namun bisa terjadi koordinator Emmy cs dan Rubai cs harus dipertanyakan mengapa bisa begitu? Ini pasti ada aspirasi yang tidak sama. Padahal Karto secara yuridis sudah dipenjarakan," tuturnya.

Setelah itu Emmy, salah satu perwakilan nasabah menjabarkan tujuannya menjadi perwakilan untuk meminta pertanggung jawaban kepada BKD karena terjadinya penggelapan uang tersebut. Dia menegaskan, perjuangannya

berbeda dengan ketua forum nasabah BKD yang menghadap dewan saat itu. "Ketika saya mempelajari buku-buku Karto semua yang sudah digunakan bunga tabungan," ulasnya.

Kemudian Heriyanto Wijaya, salah satu anggota Komisi B DPRD menyatakan, yang perlu ditanyakan adalah adanya uang sumbangan yang berjumlah total Rp.750 juta. "Uang itu untuk apa, berapa warga yang menerima, dan disampaikan oleh siapa? Apa uang sumbangan itu ganti rugi dari Rp.600 juta itu, karena ketika mendapat sumbangan itu buku tabungan ditarik," cetusnya.

Sementara itu Akhwan koordinator DPD dari unsur BRI mengungkapkan, sebenarnya BKD itu bukanya seminggu sekali menurut hari pasaran di desa tersebut. Dan hari pasaran di desa itu adalah hari Senin. Namun begitu Karto Sudiono, membuka BKD pada hari Selasa di rumahnya. "Ini jelas diluar prosedur, kalau buku-buku tabungan khan bisa difoto kopi. Selain itu wilayah sampai diluar kecamatan," terangnya.

Karena banyaknya hal yang perlu diungkap, akhirnya Subekti Wibowo, Ketua Komisi B DPRD Jember memutuskan untuk melanjutkan proses hearing itu ke jalur hukum. Menanggapi hal itu Rubai Ketua Forum Nasabah BKD Desa Rambipuji menerangkan, pihaknya setuju menempuh jalur hukum karena masalah itu sudah berlarut-larut. "Uang saya ada Rp.20 juta, sudah dibayar Rp.1 juta dari sumbangan itu," dulu (Oktober 2002 Red.) kata BKD akan diselesaikan seminggu, sampai sekarang tidak selesai," tandasnya. (X-1)

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2003

Heri Heri Heri apa?

Kasus BKD Rambi Di-Hearing

JEMBER. Gara-gara ulah oknum Badan Kredit Desa (BKD) Rambipuji Karto Sudiono, para nasabah BKD Rambipuji harus menelan kerugian hampir Rp 1,5 Miliar. Pasalnya, uang yang ditabung tidak bisa ditarik para nasabahnya. Ironisnya lagi, para nasabah mengaku keberatan dengan solusi yang ditempuh pihak BKD Rambipuji. Sebab, uang sumbangan (pengganti kerugian) kepada nasabah sebesar Rp 750 juta, tidak dibagikan secara merata oleh BKD Rambipuji. Tetapi, BKD Rambipuji malah menunjuk dua perwakilan para nasabah, yaitu KH Abdul Khalik, tokoh warga Rambipuji dan Emi untuk membagikan uang itu. Dan, para nasabah menganggap tidak ada transparansi dalam pembagian dana sumbangan itu. Sehingga, para nasabah kesal. Akhirnya, untuk memutuskan hal itu dewan memberi pertimbangan meneruskan kasus itu ke pengadilan.

Hal ini terungkap saat *hearing* antara para nasabah; Kepala BKD Rambipuji Akhwan, Muhajir dari Serikat Pekerja BKD, Komisi E, Ass II Drs Hasi Madani, Camat Rambipuji Handoyo, serta beberapa pejabat terkait. "Terus terang, kami cuma menuntut hak kami. Asal tahu saja, uang tabungan saya di BKD itu sebesar hampir Rp 30 juta. Tetapi, kami tidak menerima uang sesuai yang kami harapkan," ujar Sudarsono, 37, nasabah BKD, usul *hearing* kepada *Erje*.

Hal senada diungkapkan Soemarti, warga Rambipuji. "Uang tabungan saya sebesar Rp 40 juta yang ditabung di BKD selama beberapa tahun. Tetapi, tidak bisa dicairkan. Karena itu, saya menuntut," katanya.

Sedangkan Zaelani, 60, koordinator para nasabah, menyalskan tindakan BRI Jember dan BKD Rambipuji yang dianggap tidak bijaksana. "Sebab, uang sumbangan atau pengganti sebesar Rp 750 juta, yang maksudnya akan diberikan kepada para nasabah, malah diberikan kepada KH Khalik dan Bu Emi. Akibatnya, tidak ada proses transparansi," untkapnya.

Karena itu, para nasabah marah-marah. "Untuk itu, kami datang kemari agar ada kejelasan sikap atau transparansi. Berapa persentasi pembagian uang dan siapa saja yang diberikan uang itu," katanya.

Sedangkan KH Abdul Khalik, yang ditunjuk BKD Rambipuji, menyatakan bahwa uang Rp 750 juta (uang sumbangan) sudah dibagi rata. "Uang itu sudah dibagi rata kepada para nasabah BRI. Dan, semua nasabah mendapatkan ganti sesuai persentasi dari uang yang mereka tabung," katanya.

Selanjutnya, Abdul Khalik menyatakan, para nasabah harus bersyukur mendapat ganti rugi ■

► Baca Kasus BKD Hal 35

■ KASUS BKD

Sambungan dari Hal 27

"Sebab, para nasabah itu sebenarnya ditipu Karto Sudiono. Karena, BKD Rambipuji sudah menutup tabungan sejak tahun 1995. Jadi, bukan BKD-nya yang menipu para nasabah," katanya.

Selain itu, Kepala BKD Rambipuji Akhwan menyatakan, pihaknya sudah lama menutup tabungan. Yaitu, sejak 1995. "Tetapi Karto Sudiono sebagai JTO BKD yang menipu para nasabah. Ia sengaja memfotokopi buku tabungan BKD. Dan, menarik sejumlah uang kepada para nasabah. Sehingga, jadi seperti itu," katanya.

Ironisnya, Karto Sudiono tidak bisa datang ke dewan. Sebab, Karto Sudiono menjalani hukuman selama 5 tahun yang terhitung sejak 2003 ini. Sedangkan, Ketua Komisi B Subekti Wibowo menyatakan, kasus itu dilimpahkan ke jalur hukum. "Biar pengadilan saja yang menyelesaikan kasus itu. Sebab, dewan hanya sebagai penyalur aspirasi warga saja," katanya.

Terglur Bunga Tinggi

Munculnya kasus itu, disebabkan oknum BKD Karto Sudiono dan BKD Rambipuji menawarkan bunga cukup tinggi kepada para calon nasabahnya. Sehingga, banyak orang kepincut menjadi

nasabah di BKD Rambipuji. Sebab, bunganya bisa mencapai 5-10 persen per bulannya. "Karena itu, kami tertarik menabung di BKD Rambipuji," ujar Sudarsono kepada *Erje*.

Bahkan, uang Sudarsono yang ditabung sejak 1997, kini mencapai hampir Rp 30 juta. "Tetapi, saya harus gigit jari. Uang saya tidak bisa dicairkan. Bagaimana ini, BKD Rambipuji dan BRI yang terus diam saja," katanya.

Juga, Soemarti. Uang yang ditabung di BKD Rambipuji mencapai Rp 40 juta. "Saat itu kami memang terglur bunga yang tinggi. Sehingga, saya mau saja menabung di BKD Rambipuji," ujarnya. (eko)

Nasabah BKD Rambipuji Gagal Menarik Simpanan

JEMBER, KOMPAS -- Meskipun sudah mendatangi Kantor DPRD Jember, Rabu (10/9), puluhan nasabah Badan Kredit Desa (BKD) gagal mendapatkan kepastian untuk memperoleh kembali uang simpanan yang ditabung di BKD Rambipuji.

Alasannya, uang para nasabah dipakai Karto Sudiono, Juru Tata Usaha (JTU) BKD Rambipuji. Akibat perbuatan itu, Karto Sudiono sudah dikenakan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember beberapa waktu

lalu.

Menurut Akwan, Koordinator BKD dari BRI Jember, pihaknya telah melarang BKD Rambipuji untuk menerima tabungan masyarakat terhitung sejak tahun 1995. Namun, sampai dengan akhir 2001, aktivitas JTU BKD Rambipuji masih menerima tabungan dari masyarakat.

"Pada bulan Februari 2002, pemyaran jasa tabungan sudah mulai tidak lancar, sehingga menimbulkan kecurigaan diantara nasabah karena sikap JTU BKD Rambipuji Karto Sudiono

yang selalu menghidari," kata Istomo Susilastoro, tim advokasi dari Lembaga Konsultasi dan Advokasi Publik.

Dana masyarakat yang disimpan di BKD Rambipuji sekitar Rp 1,5 miliar. Karena itu, perwakilan nasabah yang diketuai Ny. Emmi, terus mendesak pencairan dana kepada koordinator BKD Rambipuji dari BRI Jember.

Akhirnya, BRI Jember menyanggupi untuk membayar uang nasabah sebesar Rp 750 juta. "Uang ini berasal dari pantiungan para karyawan yang dikumpulkan dari gaji mereka," kata Akwan Da-

ri, uang itu, setiap nasabah menerima uang mereka sekitar 10-20 persen dari besar tabungan yang disimpang BKD Rambipuji.

Akan tetapi, tidak semua nasabah mau menerima uang yang hanya dibayarkan sebagian itu. "Bayangkan uang yang tersimpang sebesar Rp 10 juta,"

Padahal, ada nasabah yang menabung sebesar Rp 40 juta dan belum mendapatkan tuangnya kembali," kata Rully, koordinator nasabah BKD Rambipuji.

(SR)

**BADAN KREDIT DESA
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Jl. A. Yani No.1 Telp. (0331) 83258

Jember, 11 Mei 2000

Nomor : B. 2415⁵-VIII/RCR/KPK/12/00
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengangkatan Juru Tata Usaha
BKD a.n. M. Aedi Basuki .ce.

K e p a d a
Yth. Bp. Bupati KDH TK.II
Kabupaten Jember
c.g. bagian Kepegawaian
di

J E M B E R

Bersama ini kami mohon dengan hormat untuk diterbitkan surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat JTU BKD dari Pegawai Harian menjadi Juru Muda IC BKD, karena saat ini sedang ada formasi untuk Jabatan tersebut dan yang bersangkutan cukup kompetensi.

Sebagai pertimbangan kami lampirkan foto copy 3K Pegawai Harian, Ijazah terakhir dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Demikian permohonan kami dan gambil menunggu keputusan lebih lanjut kami sampaikan banyak terima kasih.

BADAN KREDIT DESA
DAERAH KABUPATEN JEMBER

Abdin
Abdin Raedman

Pengawas

Tindakan :

A r s i p .

Lampiran surat Pengawas BKD No.

-VIII/KCR/KPK/12/00

NO.	NAMA PEGAWAI	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	M. AEDI BASUKI	PH	
2	ATRIANSYAH	PH	
3	SUYONO	PH	
4	EKO BAYU HANDONO	PH	
5	BAMBANG TRI SUMARGI	PH	
6	ENY RIATI	PH	



NOTA DINAS

Kepada : Gia. Limas Bupati Jember
 Dari : Surat dari Daerah Kabupaten Jember
 Nomor : 25/2001/25/36.033/2001
 Tanggal : Juni 2001
 Sifat : Penting
 Lampiran : 0 Fenomena Berkas
 Perihal : Pengangkatan Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa Kabupaten Jember An. Sdr. Aedi Basuki dkk sebanyak 6 (enam) orang

Dasar :

Surat Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Jember tanggal 13 Desember 2000 nomor : B.2415-VIII/KCR/KPK/12/2000 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengawas Badan Kredit Desa mengusulkan Pengangkatan tenaga harian Badar Kredit Desa Kabupaten Jember An. Sdr. Moh. Aedi Basuki dkk sebanyak 6 (enam) orang sebagai Pegawai Badan Kredit Desa Kabupaten Jember (sesuai ketentuan berlaku).
- b. Akibat dengan adanya pengangkatan Pegawai Badan Kredit Desa tersebut penggajiannya, dibebankan pada Dana Usaha Badan Kredit Desa Kabupaten Jember, sehingga tidak mempengaruhi/memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
- c. Bersama ini kami ajukan konsep surat Keputusan pengangkatan Pegawai Badan Kredit Desa Kabupaten Jember INT 01 Februari 2001 untuk mohon tanda tangan.

Apabila tidak menyimpang dari garis kebijaksanaan Bapak Bupati dengan hormat kami sampaikan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Sesuai Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Desember 1968 nomor P/657/G Pasal 1 ayat (3) berbunyi Pegawai Badan Kredit Desa diangkat/dipindah/diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten / Walikota Kepala Daerah Kotamadya, atas usul Pengawas Badan Kredit Desa (foto copy Surat Keputusan terlampir).
- 2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 November 1993 nomor 118 tahun 1993 tentang penyesuaian gaji dan pangkat bagi Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa di Jawa Timur (foto copy Surat Keputusan terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Handwritten signature

SEKRETARIS DAERAH

Handwritten signature

MOH. HANDANUHENDRO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 010 055 317



BUPATI JEMBER

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

Nomor : 823.1/ 58 /436.033/2001

P E N T A N G
PENGANGKATAN JURU T.U. BKD

B U P A T I J E M B E R

- MEMBACA** : Surat Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Jember, tanggal 18 Desember 2000 nomor : B.2415-VIII/KCR/KPK/12/2000 tentang usul Pengangkatan Sdr. Moh. Aedi Basuki dkk sebanyak 6 (enam) orang sebagai Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa Kabupaten Jember.
- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka mengisi formasi Pegawai Badan Kredit Desa Kabupaten Jember, dipandang perlu untuk segera menunjuk/mengangkat tenaga harian Badan Kredit Desa, guna mengisi lowongan tersebut.
 2. Bahwa Sdr. Moh. Aedi Basuki dkk sebanyak 6 (enam) orang tenaga harian Badan Kredit Desa Kabupaten Jember tersebut dipandang cakap dan telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Badan Kredit Desa terhitung mulai tanggal : 1 Pebruari 2001.
 3. Bahwa pengangkatan Pegawai Badan Kredit Desa Kabupaten Jember tersebut, tidak mempengaruhi / memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
 4. Bahwa pengangkatan Pegawai Badan Kredit Desa sebagaimana dimaksud dalam konsideran angka 1 tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 ;
 3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 30 Desember 1968 nomor : 8/657/G tentang Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian dsb, Pegawai Badan Kredit Desa di Jawa Timur ;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 1 Nopember 1993 nomor : 118 tahun 1993 tentang Penyesuaian Gaji dan pangkat bagi Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

P E R T A M A : Kepada mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2001 diangkat dalam pangkat tersebut lajur 9 daftar lampiran surat Keputusan ini dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana yang ditetapkan dalam lajur 11 s/d 13 lampiran ini pula serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat tersebut.


K E D U A : Pengeluaran Pembiayaan sebagai akibat adanya pengangkatan Juru Tata Usaha BKD tersebut diktum PERTAMA dibebankan pada Dana Usaha Badan Kredit Desa Kabupaten Jember, sehingga tidak mempengaruhi/memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

K E T I G A : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : J E M B E R
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2001

B U P A T I J E M B E R


H. SAMSUL HADI SISWOYO ¹³⁰/₀₁₂₀₀₁

A R S I P

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Kepala Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;
3. Kepala Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia di Surabaya ;
4. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Jember ;
5. Penbantu Gubernur Wilayah VII Jember di Jember ;
6. Pengawas Badan Kredit Desa Kab. Jember di Jember ;
7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Jember ;
8. Ketua DPRD kabupaten Jember di Jember.

DAFTAR SALINAN Surat Keputusan Bupati Jember
 Nomor : 823.1/58 /436.033/2001 Tanggal : 20 Desember 2001

No	Nomor Persepsi	N A M A	N I P	Tempat dan Tanggal Lahir	LAMAR :			BARD :			Masa Kerja gol. untuk kenaikan gaji berkala berikutnya		Keterangan
					Pangkat Gol. Ruang Gaji	Masa Kerja Gol.	Gaji Pokok	Pangkat Gol.	Masa Kerja Gol.	Gaji Pokok	Th.	Bl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	-	MOB. AEDI BASUKI	-	Jember, 25-04-1973	Tenaga Harian BKD, Kab. Jember scjak, 01-09-1998 s/d 01-02 2001=02 Th 05 Bl	02 05	2	Juru Tata Usaha BKD, Kab. Jember Gol. I/c	05 05	102.700,-	00 05	- SMA Th. 1993 - 01-09-2002	
2.	-	AFRIANSYAH	-	Curup, 17-04-1977	Tenaga Harian BKD, Kab. Jember scjak, 01-09-1998 s/d 01-02 2001=02 Th 05 Bl	02 05	-	Juru Tata Usaha BKD, Kab. Jember Gol. I/c	05 05	102.700,-	00 05	- SMA Th. 1996 - 01-09-2002	
3.	-	SUYONO	-	Jember, 01-01-1974	Tenaga Harian BKD, Kab. Jember scjak, 01-09-1998 s/d 01-02 2001=02 Th 05 Bl	02 05	-	Juru Tata Usaha BKD, Kab. Jember Gol. I/c	05 05	102.700,-	00 05	- SMA Th. 1994 - 01-09-2002	
4.	-	EKO BAYURANDONO	-	Banyuwangi, 22-12-1974	Tenaga Harian BKD, Kab. Jember scjak, 01-09-1998 s/d 01-02 2001=02 Th 05 Bl	02 05	-	Juru Tata Usaha BKD, Kab. Jember Gol. I/c	05 05	102.700,-	00 05	- SMA Th. 1991 - 01-09-2002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	-	BAMBANG TRISUMARGI	-	Jember, 03-07-1972	Tenaga Harian BKD, Kab. Jember sejak. 01-09- 1998 s/d 01-02 2001=02 Th 05 BI	02 05	-	Juru Tata Usaha BKD, Kab. Jember Gol. I/c	05 05	102.700,-	00 05	- SMA Th. 1992 - 01-09-2002
6.	-	ENI KIWATI	-	Muncar, 10-01-1971	Tenaga Harian BKD, Kab. Jember sejak. 01-09- 1998 s/d 01-02 2001=02 Th 05 BI	03 05	-	Juru Tata Usaha BKD, Kab. Jember Gol. I/c	05 05	102.700,-	00 05	- SMA Th. 1990 - 01-09-2002

DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 20 PESEWAI 2001

BUPATI JEMBER



H. SAMSUL HADI SISWOYO
01/09/01



ARSIP